

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS TEMUAN SORGUM SEBAGAI BAHAN PANGAN ALTERNATIF PENGGANTI BERAS

Evidiannita Candrawati¹⁾; Endang Noerhartati^{*2)}; Joko Nur Sariono³⁾ Dina Chamidah⁴⁾;
Bambang Yunarko⁵⁾,

^{1,3,5.)}Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

²⁾ Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknik, Universitas Wijaya
Kusuma Surabaya

⁴⁾Program Studi Biologi, Fakultas Bahasa dan Sains, Universitas Wijaya Kusuma
Surabaya

Email: evi_diannita@uwks.ac.id; endang_noer@uwks.ac.id;
jokonursariono@ymail.com; dina.chamidah@yahoo.co.id;
bambang_yunarko@uwks.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami perlindungan hukum atas temuan sorgum sebagai bahan pangan alternatif bagi konsumen, Penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif dengan menganalisis permasalahan yang ada dengan Undang-undang dan literature yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen sorgum mendapat perlindungan hukum sesuai dengan pasal 4 butir a dari undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen mendapatkan Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa, artinya Perlindungan hukum bagi konsumen atas temuan sorgum sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras sudah terpenuhi, karena sorgum memiliki segala potensi sumber makanan yang kaya akan anti oksidan, magnesium dan bermanfaat untuk mengontrol kadar gula darah, sehingga bisa dijadikan sebagai alternatif pangan untuk menggantikan beras (nasi), sorgum juga aman dan layak dikonsumsi oleh konsumen serta bisa memenuhi kebutuhan konsumen untuk dijadikan sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras sekaligus mengurangi jumlah permintaan beras (padi) yang semakin meningkat berada diposisi aman tanpa perlu impor beras lagi.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Undang-undang perlindungan konsumen, Sorgum pangan alternatif, Konsumen

1. Pendahuluan

Latar Belakang dan Masalah

Perlindungan konsumen merupakan hal yang masih relatif baru di Indonesia, tetapi masih banyak kasus konsumen yang dirugikan tetapi konsumen merasa kesulitan untuk menuntut ganti rugi, bahkan konsumen terkesan sangat lemah kedudukannya di hadapan pelaku usaha, karena yang menjadi kebiasaan di Indonesia adalah asas "*take it or leave it*", selama ini konsumen di Indonesia hanya dijadikan objek aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha (Suyadi, 2010)

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen sebagai pemakai akhir dari sebuah produk pangan, sesuai dengan penjelasan umum undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999, merupakan salah satu upaya dalam menjamin kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen atas produk pangan yang dikonsumsi, diperlukan perlindungan konsumen karena kebutuhan akan pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia.

Faktor yang mendukung dan terpenting dalam mencapai ketahanan pangan adalah tersedianya dan terdistribusinya pangan yang terjangkau harga dan tentunya aman untuk

dikonsumsi oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan energi dalam aktifitas sehari-hari (Saliem et al, 2002), sedangkan definisi pangan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Setneg, 2002) adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan ataupun minuman.

Di Indonesia kebiasaan masyarakat menggunakan beras (padi) yang diolah menjadi nasi sebagai bahan dasar kebutuhan pangan sehari-hari menjadikan kebutuhan dan permintaan beras meningkat, peningkatan jumlah lahan tanam merupakan upaya untuk memenuhi peningkatan jumlah permintaan, tetapi terkadang upaya meningkatkan jumlah lahan tanam terhambat dengan terbatasnya jumlah bibit tanam dan juga pupuk yang tersedia, terutama perubahan iklim/ kondisi alam yang tidak menentu sehingga sering menjadikan padi gagal panen.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sudah melakukan uji coba terhadap benih sorgum di Cibinong (Jawa Barat), Lampung, Surabaya (Jawa Timur), Sulawesi dan Yogyakarta, Kendari (Sulawesi Tenggara) dan Sumba NTT, adapun di Purwakarta (Jawa Barat) dan Pasuruan (Jawa Timur) juga sudah dilakukan dalam skala terbatas, menjadikan sorgum sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras, dengan tingkat produksi panen tinggi lebih dari tanaman padi, disamping itu biaya yang murah akan sangat berpengaruh dalam perolehan keuntungan.

Sorgum (cintel) termasuk keluarga serelia seperti Jagung dan Gandum tanaman sorgum dapat tumbuh di tanah-tanah kering. Sorgum memiliki manfaat antara lain kaya akan antioksidan serta bebas gluten (Gluten Free). Kandungan gula rendah membantu mengatasi penyakit Diabetes, Kandungan serat tinggi membantu diet, Vitamin-vitamin seperti niacin, riboflavin, dan thiamin, serta mineral-mineral penting seperti magnesium, zat besi, tembaga, kalsium fosfor, dan kalium, (Noerhartati dan Rizal, 2019). Sorgum memiliki fungsi sebagai pangan alternatif pengganti beras yang memiliki banyak keunggulan (Rizal dkk., 2018). pertanian sorgum dan diversifikasi produk olahannya saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini dikarenakan karena sorgum dapat di olah dari akar hingga bijinya. Perkembangan lainnya diantaranya adalah pada tingkat pemasaran (Noerhartati et al., 2019).

Berdasarkan hal di atas, konsumen mempunyai hak yang lebih ditujukan untuk memenuhi hak konsumen berupa hak untuk memilih barang atau produk pangan yang akan dikonsumsi, yang dalam hal ini merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi konsumen, karena pangan berkaitan langsung dengan keamanan dan keselamatan jiwa dan kesehatan manusia (Evianto, 1986). Dari uraian latar belakang tersebut maka artikel ini akan membahas perlindungan hukum bagi konsumen atas temuan sorgum sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras sehingga terpenuhinya hak-hak layak dan aman untuk dikonsumsi.

2. Pembahasan

Bentuk perlindungan hukum

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, (Republik Indonesia, Undang-undang Perlindungan Konsumen, 2003). jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini "*Statue Approach*" berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi, (Peter Mahmud Marzuki, 2010). pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, pangan dan pengolahan pangan merupakan tanggungjawab yang besar dan berat sehingga pelaku usaha harus bisa menjamin keamanan produknya dan karena ini berkaitan erat dengan kesehatan, keselamatan serta kesejahteraan manusia yang

mengkonsumsinya. Pada hakekatnya, terdapat dua instrument hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: **Pertama**, Undang-undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, **Kedua**, Menurut Undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

Menurut Shidarta (2000) menyatakan: "*Perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mempunyai sifat melindungi konsumen beserta hak-haknya*".

Salah satu bentuk upaya tersebut yaitu dikeluarkannya peraturan yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam melakukan kegiatan produksi sehingga barang atau jasa yang dihasilkannya menjadi aman untuk dikonsumsi. Pemenuhan syarat-syarat oleh pelaku usaha adalah wajib, sehingga jika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya tersebut atau hanya melaksanakan sebagiannya saja berarti dianggap telah melakukan pelanggaran, dan juga resiko yang akan timbul yaitu barang atau jasa menjadi tidak aman untuk dikonsumsi karena tidak tercapainya baku mutu yang telah ditetapkan. Persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi dari tahap praproduksi sampai tahap pasca produksi secara umum telah mencakup seluruh bentuk perlindungan terhadap konsumen. Dalam bidang pengolahan pangan seluruh hak konsumen yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah tercakup, tetapi hal ini tidak hanya berlaku pada bidang pengolahan pangan karena secara umum perlindungan terhadap konsumen mencakup seluruh bidang produksi. Perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap hak-hak konsumen.

Hak-hak konsumen yang perlu dilindungi menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meliputi:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan hak-hak konsumen menurut John F. Kennedy terdiri dari:

- a. Hak memperoleh keamanan (the right to safety);
- b. Hak memilih (the right to choose).
- c. Hak mendapat informasi (the right to be informed)
- d. Hak untuk didengar (the right to be heard).⁵ Dari penjabaran hak-hak konsumen menurut UUPK serta menurut John F. Kennedy hak konsumen yang paling penting untuk mendapat perlindungannya itu hak mendapatkan keamanan dan keselamatan.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pustaka dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi sorgum sebagai temuan bahan pangan alternatif pengganti beras terpenuhi dan layak dikonsumsi karena Sorgum memiliki manfaat antara lain kaya akan antioksidan serta bebas gluten (Gluten Free). Kandungan gula rendah membantu mengatasi penyakit Diabetes, Kandungan serat tinggi membantu diet, Vitamin-vitamin Seperti niacin, riboflavin, dan thiamin, serta mineral-mineral penting seperti magnesium, zat besi, tembaga, kalsium fosfor, dan kalium. sorgum memiliki fungsi sebagai pangan alternatif pengganti beras yang memiliki banyak keunggulan dan sorgum dapat di olah dari akar hingga bijinya. Konsumen oleh hukum melalui pasal 4 butir a dari undang-undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa konsumen mendapatkan Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.

Daftar pustaka

- Evianto H. 1986, Hukum perlindungan konsumen bukanlah sekedar keinginan melainkan suatu kebutuhan, dalam Hukum dan Pembangunan, Nomor 6 tahun ke-XVI. 582-599
- Noerhartati E dan Rizal MF. 2019. Manfaat Akar Sorgum Merah (*Sorghum bicolor*) Sebagai Imunostimulan Pada Hewan Model Imunosupresi. Prosiding Seminar Nasional Pakar, 1-55.1-1.55. 4
- Noerhartati E. Widiartin T, Maslihah M dan Karyanto NW. 2019. Strengthening Entrepreneurship For Sorghum Based Products By Training, Visit, And Online Extension (Tvo) System. JBFEM.. 2(1) : 43-50.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93
- Republik Indonesia "Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen" dalam perlindungan konsumen, 2003, (Jakarta: Dian Rakyat), hlm.12
- Rizal MF. Noerhartati E. Samjaya DF dan Jannah AN. 2019. Komparasi Berat Badan Mencit (*Mus musculus*) Yang Diinduksi Dexamethasone Pra Dan Pasca Terapi Ekstrak Metanol Akar Sorghum Merah (*Sorghum bicolor*). PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN, 491-494 .
- Saliem, H.P., M. Ariani, Y. Marisa dan T.B. Purwantini. (2002). Analisis Kerawanan Pangan Wilayah Dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Setneg Republik Indonesia (1996). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. Diunduh dari <http://www.repositori.setneg.go.id/>
- Shidarta. 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: P.T Grasindo, hlm 14.
- Suryadi. 2010. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Pangan Olahan yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetik. Jurnal Dinamika Hukum. 10 (1) : 70-75.